



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:908/Pdt.P/2018/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nimas bin Ahyar, tempat tanggal lahir 15 Juni 1960 agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Pondok Rajeg Nomor 92, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Soleha binti Soleh, tempat tanggal lahir 15 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Pondok Rajeg Nomor 92, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : "**PemohonII**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 908/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dengan mas kawin berupa Cincin Emas, seberat 2 gram dibayar Tunai;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Soleh bin H. Kumpul, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. Oding bin Ridi
 2. Sidik bin Ahyar
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1. Sulaeman, lahir di Bogor pada tanggal 05 Maret 1988;
 - 4.2. Maswanih, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1991;
 - 4.3. Maesaroh, lahir di Bogor pada tanggal 24 Agustus 1993;
 - 4.4. Maryati, lahir di Bogor pada tanggal 17 Agustus 1994;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Nimas bin Ahyar**) dan Pemohon II (**Soleha binti Soleh**) yang dilangsungkan pada hari , tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi - saksi ;

1. Oding bin Ridi, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1985 ;-
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Soleh bin H. Kumpul dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sidik dan Oding dengan mas kawin berupa Cincin Emas, seberat 2 gram
 - , serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;
2. Sidik bin Ahyar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1985 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Soleh bin H. Kumpul dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sidik dan Oding dengan mas kawin berupa Cincin Emas, seberat 2 gram
 - , serta ada ijab kabul ;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Oding bin Ridi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Pondok Rajeg, Rt.2/Rw.05, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. dan Sidik bin Ahyar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Pondok Rajeg, Rt.2/Rw.05, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 15 Februari 1985 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Soleh bin H. Kumpul dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sidik dan Oding dengan mas kawin berupa Cincin Emas, seberat 2 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 4 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada hari , tanggal 15 Februari 1985 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nimas bin Ahyar) dengan Pemohon II (Soleha binti Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. serta H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yumidah, M.H.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211000,-

(Pengesahan Nikah P I + PII)

AMAR PENETAPAN

Nomor Perkara : 908/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Tanggal putus : 29 Nopember 2018

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nimas bin Ahyar) dengan Pemohon II (Soleha binti Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Cibinong, 29 Nopember 2018

Ketua Majelis,



Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Ditujukan :

1. Instrumen ini disimpan bersama berkas perkaranya
2. Instrumen ini ditulis tangan oleh Ketua majelis
3. Instrumen ini dipakai untuk mengambil uang ongkos jalan di kasir
4. Dicoret yang tidak perlu